

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA

NOMOR: KEP-19A/R.1.10/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DILINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura tentang Tim Implementasi AKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Jayapura tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA TENTANG TIM IMPLEMENTASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan.

KEDUA : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu

memiliki tugas membantu Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura dalam menyelenggarakan dan mengendalikan implementasi AKIP

di lingkungan Kejaksaan Negeri Jayapura

KETIGA : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja serta Penyusunan Laporan

Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan

pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAYAPURA pada tanggal 06 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA,



Dr. Lukas Alexander Sinuraya, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama Nip. 197704142002121003

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Papua
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua
- 5. Arsip

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura

Nomor: KEP-19A/R.1.10/Cr.3/05/2024

Tanggal: 06 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. LUKAS ALEXANDER SINURAYA, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 197704142002121003	
	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	
2	M DANANG WAHJOEDI, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 197007281998031004	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	ROBERTO SOHILAIT, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197903202005011004	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	TAKKAS MARUDUT, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198204252006031001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	MARVIE DE QUELJOE, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197903292003121005	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	MUHAMAD RIZAL, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 197612152002121003	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	YOSEF, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198106202007031001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
8	SANISHA AUDRI CHANDRA, S.Kom	Operator
	Yuana Wira (III/a)	
	Nip. 199808122022032003	
	Pranata Komputer	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA,



Dr. Lukas Alexander Sinuraya, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama Nip. 197704142002121003

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura

Nomor: KEP- 19A/R.1.10/Cr.3/05/2024

Tanggal: 06 Mei 2024

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai berikut :

- 1. Setiap triwulan disusun laporan kinerja intern yang bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulan dan pada akhir tahun disusun laporan kinerja secara berjenjang:
- 2. Format Laporan minimal menyajikan materi sesuai PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Pengukuran Kinerja setidak-tidaknya menyajikan Indikator Kinerja Individu dengan target yang ditetapkan pada perjanjian Kinerja Individu ataupun Action Plan, Serta dilakukan Rekap capaian kinerja dan keuangan untuk setiap Aksi sesuai Rencana Aksi (action plan).
- 4. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode kecuali untuk LKj akhir tahun paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun;
- 5. Setiap Laporan wajib dilengkapi dengan data pendukung secara akurat dan berkualitas dan telah disahkan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy;
- 6. Laporan tersebut dari Pejabat dibawah eselon II dilakukan verifikasi dan reviu oleh Tim Implementsi AKIP untuk perbaikan sebelum diterima dan digunakan oleh Kajari untuk menyusun Laporan Kinerja, proses tersebut paling lama 7 (tujuh hari) setelah disampaikan;
- 7. Tim Implementasi AKIP melakukan penagihan dan mengusulkan reward and punishment di lingkungan Kejaksaan Negeri Jayapura atas kinerja yang tercapai dan atau tidak;
- 8. Bagan Sistem AKIP di Lingkungan Kejaksaan RI sebagaimana disajikan pada lembar berikutnya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA,



Dr. Lukas Alexander Sinuraya, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama Nip. 197704142002121003

BAGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

